

Divonis Enam Bulan Penjara, Andi Natsir Pikir-pikir untuk Banding

Rabu , 22 April 2015 13:52

ENREKANG,RAKYATSULSEL.COM – Pengadilan Negeri Enrekang akhirnya menjatuhkan hukuman enam bulan kepada *legislator*¹ partai Golkar yang juga mantan ketua DPRD Enrekang Andi Natsir atas kasus *ilegal logging*², Rabu (22/4). Selain itu, dia *didenda*³Rp 2,4 juta sebagai pengganti kerugian negara.

*Sidang*⁴*Vonis*⁵ anggota DPRD Enrekang yang dipimpin Ketua Majelis *Hakim*⁶ Chitta Chayangningtyas ini lebih rendah dari *tuntutan*⁷*Jaksa*⁸ Penuntut Umum (JPU) satu tahun *penjara*⁹. Majelis hakim juga tetap memerintahkan *terdakwa*¹⁰ untuk tetap berada dalam tahanan.

Andi Natsir yang mengenakan baju kokoh warna putih saat ditanya ketua majelis Hakim Chitta tidak menyatakan menerima ataupun menolak atas putusan tersebut. “Saya pikir-pikir yang mulia” ujar Andi Natsir dengan wajah yang terlihat kelelahan.

Sementara dari empat orang yang divonis terlibat kasus pembalakan liar di kawasan hutan lindung Botto Bulobulo Desa Tuncung tersebut, justru Natsir lah yang paling ringan. Dua tukang senso masing-masing divonis tujuh bulan penjara. Sedangkan mantan kepala Desa Tuncung Amiruddin Dalle mendapat vonis yang paling berat yakni delapan bulan penjara.

Penulis : **Abd Aziz Taba**
Editor : **Azis Kuba**
Sumber : **Rakyat Sulsel.com**

Glosarium:

¹*legislator* adalah pembuat undang-undang; anggota dewan legislatif.

²*ilegal logging* adalah penebangan kayu secara tidak sah dan melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu berupa pencurian kayu didalam kawasan hutan Negara atau hutan hak (milik) dan atau pemegang ijin melakukan penebangan lebih dari jatah yang telah ditetapkan dalam perizinan.

³*denda* adalah bentuk hukuman yang melibatkan uang yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu.

⁴*sidang* adalah sebuah media yang melibatkan lebih dari 2 orang dengan materi pembahasan yang telah disepakati bersama.

⁵*vonis* adalah putusan hakim (pada sidang pengadilan) yang berkaitan dengan persengketaan di antara pihak yang maju ke pengadilan.

⁶*Hakim* adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.

⁷*tuntutan* adalah beratnya hukuman yang diajukan oleh jaksa

⁸*jaksa* adalah Pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang

⁹*penjara* adalah tempat orang-orang dikurung dan dibatasi berbagai macam kebebasan. Penjara umumnya adalah institusi yang diatur pemerintah dan merupakan bagian dari sistem pengadilan kriminal suatu negara, atau sebagai fasilitas untuk menahan tahanan perang.

¹⁰*terdakwa* adalah Seorang tersangka (seseorang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana) yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan